

ABSTRAK

Mita Rahmawati: *Sistem Tanggung Renteng Dalam Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (Pspmk) Di Bmt Itqan Padasuka Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini Berjudul “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan Cicaheum Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik pembiayaan (PSPMK), prespektif Hukum Ekonomi Syariah (PSPMK) dan Kajian hukum ekonomi syariah (HES) terhadap pelaksanaan pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbakan Syariah dan fatwa DSN 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di BMT ItQan Cicaheum Bandung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan pelaksanaan tanggung renteng di BMT ItQan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan obeservasi, wawancara, serta studi kepustakaan berupa buku-buku literatur dan berbagai referensi seperti catatan, makalah, skripsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti..

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa praktik pola simpan pinjam metode kumpulan (PSPMK) yang *ditanggung rentengkan* adalah boleh menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya meyerupai konsep *kafalah*, dimana ketua kelompok menjamin anggota dalam kelompoknya untuk bisa melunasi berbagai kewajibannya, Dalam fatwa DSN 31/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan bahwa pengalihan hutang adalah pemindahan hutang dari bank/ lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah (LKS), serta pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah wajib mengembalikan dengan ketentuan sesuai pokok pinjaman yang telah diterimanya kepada LKS, pada waktu dan cara pengembalian yang telah disepakati.

Kata Kunci: Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK), Kajian Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN 11/DSN-MUI/IV/2000, BMT Itqan.